



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2021/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ABDURAHMAN I. TOWADI alias MAMAN;
Tempat Lahir : Limehe Timur;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/15 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Podutumo Kel. Teratai Kec. Tabongo
Kabupaten Gorontalo;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri/tidak didampingi oleh
Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 116/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Limboto Nomor 116/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 12 Agustus 2021 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara pidana Nomor 116/Pid.B/2021/PN Lbo atas nama Terdakwa Abdurahman I. Towadi alias Maman beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta membaca bukti surat yang telampir dalam berkas perkara;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Abdurahman I. Towadi alias Maman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdurahman I. Towadi alias Maman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi seiama Terdakwa menjalani masa tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Biru Nomor Faktur : 618040002701, Nomor kwitansi KB 3219004234, tanggal 26-02-2020, atas nama FATMAH KUDE, angsuran ke 21 (dua puluh satu) dan 27 (dua puluh tujuh), sebanyak Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ditambah dengan Administrasi keterlambatan sebanyak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total sebanyak Rp.1.203.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);



- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Biru Nomor Faktur : 618040002701, Nomor kwitansi KB 3219004438, tanggal 16-03-2020, atas nama FATMAH KUDE, angsuran ke 21 (dua puluh satu) dari 27 (dua puluh tujuh), sebanyak Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ditambah dengan Administrasi keterlambatan sebanyak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total sebanyak Rp. 1.203.000,- (satu juta dua ratus tiga ribu rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Biru Nomor Faktur : 2219020000720, Nomor kwitansi KB 3219003819, tanggal 14-01-2020, atas nama SUPRIN DJAFAR, angsuran ke 10 (sepuluh) dari 17 (tujuh belas), sebanyak Rp. 594.000,- (lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) ditambah dengan Administrasi keterlambatan sebanyak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total sebanyak Rp. 607.000,- (enam ratus tujuh ribu rupiah), (Satu) Lembar Kwitansi Biru Nomor Faktur : 2219020000720, Nomor kwitansi KB 3219005784, tanggal 27-07-2020, atas nama SUPRIN DJAFAR, angsuran ke 10 (sepuluh) dan 17 (tujuh belas), sebanyak Rp. 594.000,- (lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) ditambah dengan Administrasi keterlambatan sebanyak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total sebanyak Rp. 607.000,- (enam ratus tujuh ribu rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Biru Nomor Faktur : 2219020000881, Nomor kwitansi KB 3219004129, tanggal 21-02-2020, atas nama ARIFIN G. RAJAK, angsuran ke 12 (dua belas) dari 23 (dua puluh tiga), sebanyak Rp. 512.000,- (lima ratus dua belas ribu rupiah) ditambah dengan Administrasi keterlambatan sebanyak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total sebanyak Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Biru Nomor Faktur : 618090002074, Nomor kwitansi KB 3219004342, tanggal 07-02-2020, atas nama RAHAYU



TALIB, angsuran ke 18 (delapan belas) dari 36 (tiga puluh enam), sebanyak Rp. 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ditambah dengan Administrasi keterlambatan sebanyak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total sebanyak Rp. 694.000,- (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Biru Nomor Faktur : 618090002074, Nomor kwitansi KB 3219004618, tanggal 08-04-2020, atas nama RAHAYU TALIB, angsuran ke 18 (delapan belas) dari 36 (tiga puluh enam), sebanyak Rp. 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ditambah dengan Administrasi keterlambatan sebanyak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total sebanyak Rp. 694.000,- (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Biru Nomor Faktur : 618050003387, Nomor kwitansi KB 3219004263, tanggal 29-02-2020, atas nama NAWIR MOINTI, angsuran ke 20 (dua puluh) dari 27 (dua puluh tujuh), sebanyak Rp. 1.264.000,- (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) ditambah dengan Administrasi keterlambatan sebanyak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total sebanyak Rp. 1.277.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Biru Nomor Faktur : 618050003387, Nomor kwitansi KB 3219003781, tanggal 30-03-2020, atas nama NAWIR MOINTI, angsuran ke 20 (dua puluh) dari 27 (dua puluh tujuh), sebanyak Rp. 1.264.000,- (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) ditambah dengan Administrasi keterlambatan sebanyak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total sebanyak Rp. 1.277.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Biru Nomor Faktur : 618110000244, Nomor kwitansi KB 3219004072, tanggal 15-02-2020, atas nama SIMIN MOKO, angsuran ke 15 (lima belas) dari 36 (tiga puluh enam), sebanyak Rp.



790.000.- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditambah dengan Administrasi keterlambatan sebanyak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total sebanyak Rp. 803.000,- (delapan ratus tiga ribu rupiah);

– 1 (Satu) Lembar Kwitansi Biru Nomor Faktur : 6181100002880, Nomor kwitansi KB 3219003759, tanggal 23-03-2020, atas nama SIMIN MOKO, angsuran ke 15 (lima belas) dari 36 (tiga puluh enam), sebanyak Rp. 790.000.- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditambah dengan Administrasi keterlambatan sebanyak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total sebanyak Rp. 803.000,- (delapan ratus tiga ribu rupiah);

– 1 (Satu) Lembar Kwitansi Biru Nomor Faktur : 0618050000103, Nomor kwitansi KB 3219001827, tanggal 21-08-2019, atas nama Debitur YUSUF MOHAMAD, angsuran ke 15 (lima belas) dari 27 (dua puluh tujuh), sebanyak Rp. 765.000.- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditambah dengan Administrasi keterlambatan sebanyak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total sebanyak Rp. 778.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

– 1 (Satu) Lembar Kwitansi Biru Nomor Faktur : 2219020001832, Nomor kwitansi KB 3219004295, tanggal 29-02-2020, atas nama Debitur RIFLIN A ABDULLAH, angsuran ke 12 (dua belas) dari 23 (dua puluh tiga), sebanyak Rp636.000 - (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ditambah dengan Administrasi keterlambatan sebanyak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total sebanyak Rp649.000,- (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

– 1 (Satu) Lembar Kwitansi Biru Nomor Faktur ; 2219020001832, Nomor kwitansi KB 3219004532, tanggal 27-03-2020, atas nama Debitur RIFLIN A ABDULLAH, angsuran ke12 (dua belas) dan 23 (dua puluh tiga), sebanyak Rp636.000,- (enam ratus Kga puluh enam ribu rupiah)



ditambah dengan Administrasi keteriambatan sebanyak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total sebanyak Rp649.000,- (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Biru Nomor Faktur : 618120002139, Nomor kwitansi KB 3219004232, tanggal 25-02-2020, alas nama AWIN D. ILATO, angsuran ke 14 (empat belas) dari 30 (tiga puluh), sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah dengan Administrasi keteriambatan sebanyak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total sebanyak Rp. 1.013.000,- (satu juta tiga belas ribu rupiah).

Dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-83/limbo/08/20210 tanggal 9 Agustus 2021 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsideritas, sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa ABDURAHMAN I. TOWADI sejak sekira bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Februari 2020, setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan 2020, bertempat di Kantor PT. Nusa Surya Ciptdana (NSC) cabang Isimu yang beralamat di Desa Isimu Utara Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya Putusan Pidana Nomor 116/Pid.B/2021/PN Lbo

Halaman 6 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Maret 2019 terdakwa mulai bekerja sebagai karyawan atau SDM Magang dengan posisi A/R collection staff atau kolektor di PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) yang beralamat di Desa Isimu Utara Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Keterangan Nomor 198/SK/HRD-NSC/LGL/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh GM HRD PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) M A Wulansari Endah P, dengan gaji yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dan terdakwa menerima gaji terakhir pada bulan Februari 2020. PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) merupakan perusahaan yang bergerak dalam multifinance atau pemberian pinjaman dana tunai dan penjualan sepeda motor merek Honda. Bahwa tugas terdakwa sebagai A/R collection staff atau kolektor adalah melakukan penagihan angsuran kepada konsumen dengan membawa data kuitansi dan data lengkap dari perusahaan sesuai target, kemudian setelah konsumen memberikan uang angsuran atau tagihan kepada terdakwa, terdakwa memberikan kuitansi lembaran warna biru kepada konsumen yang ditanda tangani sesuai dengan jumlah angsuran yang disetorkan, lalu kuitansi berwarna kuning sebagai arsip yang akan disetorkan bersama dengan uang angsuran ke kasir di Kantor PT. Nusa Surya Ciptadana cabang Isimu. Namun pada bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran dari beberapa konsumen ke Kantor PT. Nusa Surya Ciptadana cabang Isimu, yaitu terhadap angsuran:

1. Nama Konsumen FATMAH KUDE, nomor faktur 0618040002701, total angsuran sebanyak 1 kali yakni angsuran ke 21 (dua puluh satu) pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sebanyak Rp. 1.203.000,- (satu juta dua ratus tiga ribu rupiah), no kwitansi KB 3219004.234;
2. Nama Konsumen SUPRIN DJAFAR, nomor faktur 2219020000720, total

Putusan Pidana Nomor 116/Pid.B/2021/PN Lbo

Halaman 7 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angsuran sebanyak 1 kali yakni angsuran ke 10 (sepuluh) pada tanggal 14 Januari 2020 sebanyak Rp. 607.000,- (enam ratus tujuh ribu rupiah), no kwitansi KB 3219003819;

3. Nama Konsumen ARIPIN G. ROJAK, nomor faktur 2219020000881, total angsuran sebanyak 1 kali yakni angsuran ke 12 (dua belas) pada tanggal 21 Februari 2020 sebanyak Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), no kwitansi KB 3219004129.

4. Nama Konsumen IWAN HUMOLA, nomor faktur 2219030002066, total angsuran sebanyak 1 kali yakni angsuran ke 11 (sebelas) pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sebanyak Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), no kwitansi KB 3219004236.

5. Nama Konsumen RAHAYU TALIB, nomor faktur 0618090002074, total angsuran sebanyak 1 kali yakni angsuran ke 18 (delapan belas) pada hari Jumat tanggal 97 Februari 2020 sebanyak Rp. 694.000,- (enam ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah), no kwitansi KB 3219004342.

6. Nama Konsumen NAWIR MOINTI, nomor faktur 0618050003387, total angsuran sebanyak 1 kali yakni angsuran ke 20 (dua puluh) pada tanggal 29 Februari 2020 sebanyak Rp. 1.277.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), no kwitansi KB 3219004263.

7. Nama Konsumen SIMIN MOKO, nomor faktur 0618110000244, total angsuran sebanyak 1 kali yakni angsuran ke 15 (lima belas) pada tanggal 15 Februari 2020 sebanyak Rp. 803.000,- (delapan ratus tiga ribu rupiah), no kwitansi KB 3219004072.

8. Nama Konsumen RUSLI MUNTAHA, nomor faktur 2219020002895, total angsuran sebanyak 1 kali yakni angsuran ke 14 (empat belas) pada tanggal 06 Februari 2020 sebanyak Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah), no kwitansi -.

9. Nama Konsumen YUSUF MOHAMAD, nomor faktur 0618050000103, total angsuran sebanyak 1 kali yakni angsuran ke 15 (lima belas) pada



tanggal 21 Agustus 2019 sebanyak Rp. 778.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), no kwitansi KB 3219001827.

10. Nama Konsumen RIFLIN A. ABDULLAH, nomor faktur 2219020001832, total angsuran sebanyak 1 kali yakni angsuran ke 12 (dua belas) pada tanggal 29 Februari 2020 sebanyak Rp. 649.000,- (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), no kwitansi KB 3219004295.

11. Nama Konsumen AWIN D. ILATO, nomor faktur 0618120002139, total angsuran sebanyak 1 kali yakni angsuran ke 14 (empat belas) pada tanggal 25 Februari 2020 sebanyak Rp. 1.013.000,- (satu juta tiga belas ribu rupiah), no kwitansi KB 3219004232.

Bahwa setelah terdakwa menagih uang angsuran terhadap konsumen, terdakwa membuat kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dengan NIK Kolektor yaitu 1909151, namun kuitansi dan uang angsuran dari konsumen tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke Kantor PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) cabang Isimu melainkan terdakwa digunakan untuk membayar angsuran konsumen yang lain yang sisa pokoknya lebih besar dan untuk sisa pokoknya kecil tidak terdakwa setorkan ke Kantor melainkan terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) mengalami kerugian sebesar Rp8.910.000,- (delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara hasil temuan kasus lapping oleh Tim Audit serta legal Divisi Task Force PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa ABDURAHMAN I. TOWADI sejak sekira bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Februari 2020, setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan 2020, bertempat di Kantor PT. Nusa Surya Ciptdana cabang Isimu yang beralamat di Desa Isimu Utara Kecamatan Tibawa



Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Maret 2019 terdakwa mulai bekerja sebagai karyawan atau SDM Magang dengan posisi A/R collection staff atau kolektor di PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) yang beralamat di Desa Isimu Utara Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo yang bergerak dalam multifinance atau pemberian pinjaman dana tunai dan penjualan sepeda motor merek Honda. Bahwa tugas terdakwa sebagai A/R collection staff atau kolektor adalah melakukan penagihan angsuran kepada konsumen dengan membawa data kuitansi dan data lengkap dari perusahaan sesuai target, kemudian setelah konsumen memberikan uang angsuran atau tagihan kepada terdakwa, terdakwa memberikan kuitansi lembaran warna biru kepada konsumen yang ditanda tangani sesuai dengan jumlah angsuran yang disetorkan, lalu kuitansi berwarna kuning sebagai arsip yang akan disetorkan bersama dengan uang angsuran ke kasir di Kantor PT. Nusa Surya Ciptadana cabang Isimu. Namun pada bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran dari beberapa konsumen ke Kantor PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) cabang Isimu, yaitu terhadap angsuran :

1. Nama Konsumen FATMAH KUDE, nomor faktur 0618040002701, total angsuran sebanyak 1 kali yakni angsuran ke 21 (dua puluh satu) pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sebanyak Rp. 1.203.000,- (satu juta dua ratus tiga ribu rupiah), no kwitansi KB 3219004.234;
2. Nama Konsumen SUPRIN DJAFAR, nomor faktur 2219020000720, total angsuran sebanyak 1 kali yakni angsuran ke 10 (sepuluh) pada tanggal 14 Januari 2020 sebanyak Rp. 607.000,- (enam ratus tujuh ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no kwitansi KB 3219003819;

3. Nama Konsumen ARIPI N G. ROJAK, nomor faktur 2219020000881, total angsuran sebanyak 1 kali yakni angsuran ke 12 (dua belas) pada tanggal 21 Februari 2020 sebanyak Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), no kwitansi KB 3219004129.
4. Nama Konsumen IWAN HUMOLA, nomor faktur 2219030002066, total angsuran sebanyak 1 kali yakni angsuran ke 11 (sebelas) pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sebanyak Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), no kwitansi KB 3219004236.
5. Nama Konsumen RAHAYU TALIB, nomor faktur 0618090002074, total angsuran sebanyak 1 kali yakni angsuran ke 18 (delapan belas) pada hari Jumat tanggal 97 Februari 2020 sebanyak Rp. 694.000,- (enam ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah), no kwitansi KB 3219004342.
6. Nama Konsumen NAWIR MOINTI, nomor faktur 0618050003387, total angsuran sebanyak 1 kali yakni angsuran ke 20 (dua puluh) pada tanggal 29 Februari 2020 sebanyak Rp. 1.277.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), no kwitansi KB 3219004263.
7. Nama Konsumen SIMIN MOKO, nomor faktur 0618110000244, total angsuran sebanyak 1 kali yakni angsuran ke 15 (lima belas) pada tanggal 15 Februari 2020 sebanyak Rp. 803.000,- (delapan ratus tiga ribu rupiah), no kwitansi KB 3219004072.
8. Nama Konsumen RUSLI MUNTAHA, nomor faktur 2219020002895, total angsuran sebanyak 1 kali yakni angsuran ke 14 (empat belas) pada tanggal 06 Februari 2020 sebanyak Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah), no kwitansi -.
9. Nama Konsumen YUSUF MOHAMAD, nomor faktur 0618050000103, total angsuran sebanyak 1 kali yakni angsuran ke 15 (lima belas) pada tanggal 21 Agustus 2019 sebanyak Rp. 778.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), no kwitansi KB 3219001827.

Putusan Pidana Nomor 116/Pid.B/2021/PN Lbo

Halaman 11 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Nama Konsumen RIFLIN A. ABDULLAH, nomor faktur 2219020001832, total angsuran sebanyak 1 kali yakni angsuran ke 12 (dua belas) pada tanggal 29 Februari 2020 sebanyak Rp. 649.000,- (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), no kwitansi KB 3219004295.

11. Nama Konsumen AWIN D. ILATO, nomor faktur 0618120002139, total angsuran sebanyak 1 kali yakni angsuran ke 14 (empat belas) pada tanggal 25 Februari 2020 sebanyak Rp. 1.013.000,- (satu juta tiga belas ribu rupiah), no kwitansi KB 3219004232.

Bahwa setelah terdakwa menagih uang angsuran terhadap konsumen, terdakwa membuatkan kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dengan NIK Kolektor yaitu 1909151, namun kuitansi dan uang angsuran dari konsumen tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke Kantor PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) cabang Isimu melainkan terdakwa penggunaan untuk membayar angsuran konsumen yang lain yang sisa pokoknya lebih besar dan untuk sisa pokoknya kecil tidak terdakwa setorkan ke Kantor melainkan terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) mengalami kerugian sebesar Rp8.910.000,- (delapan juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara hasil temuan kasus lapping oleh Tim Audit serta legal Divisi Task Force PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi--saksi yaitu:

1. Rolis Doda alias Rolis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa pada PT. Nusantara Surya Ciptadana Cabang Isimu, Saksi



bertugas atau menjabat sebagai PIC Piutang di yang Bertugas Mengawasi, menjalankan dan mengontrol SPV dan kolektor di perusahaan;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Isimu, dengan tugas atau jabatan yakni sebagai Kolektor di PT. Nusa Surya Ciptadana cabang Isimu sejak tanggal 11 Maret 2019;
- Bahwa sebagai Kolektor, Terdakwa bertugas menagih angsuran dari konsumen kemudian disetorka kepada kasir;
- Bahwa Terdakwa selaku kolektor di PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Isimu memiliki surat pengangkatan sebagai karyawan dan mendapat upah atau gaji sejumlah Rp.2.600.000,00- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebagai Kolektor, Terdakwa bertugas membawa kuitansi untuk melakukan penagihan kepada konsumen dengan membawa data lengkap dari perusahaan sesuai target kemudian setelah ditagih kolektor tersebut akan memberikan kwitansi lembaran warna biru kekonsumen yang ditanda tangani sesuai dengan jumlah angsuran yang disetorkan kemudian lembaran kuitansi berwarna kuning sebagai arsip yang akan disetorkan kekasir sekaligus dengan uang angsuran konsumen tersebut
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pembayaran angsuran kredit motor dan pinjaman dana tunai di PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Isimu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui setelah ada laporan dari konsumen yakni konsumen atas nama ULIN K. MALIK mengadu ke kantor PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Telaga Gorontalo bahwa uang setoran kredit motornya telah disetorkan kepada Terdakwa namun setelah di cek disistem diketahui pembayaran angsuran atas nama nasabah tersebut belum dilakukan pembayaran dan kuitansi kuningnya tidak disetorkan kekasir. Setelah laporan nasabah tersebut ditindak lanjuti diketahui nasabah tersebut sudah membayarkan angsuran kredit motornya dengan



memperlihatkan kwuitansi biru yang dicap perusahaan;

- Bahwa atas laporan aduan nasabah tersebut, Saksi langsung memberitahukan kepada Wildan selaku Task Force untuk dilakukan audit pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari hasil audit tersebut ditemukan data-data konsumen yang belum menyetorkan setoran pinjaman dana tunai maupun setoran kredit motornya di PT, Nusa Surya Ciptadana Cabang Isimu cabang isimu yakni sebanyak Rp.8.910.000,00 (delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah;
- Bahwa dari hasil audit tersebut diketahui nama-nama konsumen tersebut yakni:

1. YUSUF MOHAMAD, nomor faktur 0618050000103, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 15 (lima belas) sebanyak Rp.778.000,00-(tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), no kuitansi KB 3219001827;
2. FATMAH KUDE, nomor faktur 0618040002701, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 21 (dua puluh satu) sebanyak Rp.1.203.000,00-(satu juta dua ratus tiga ribu rupiah), no kuitansi KB 3219003976;
3. NAWIR MONITI, nomor faktur 0618050003387, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 20 (dua puluh) sebanyak Rp.1.277.000,00- (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), no kuitansi KB 3219004263;
4. Nama Konsumen SAMIN MOKO, nomor faktur 0618110000244, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 15 (lima belas) sebanyak Rp.803.000,00- (delapan ratus tiga ribu rupiah), no kuitansi KB 3219004072;
5. AWIN D. ILATO, nomor faktur 0618120002139, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 14 (empat belas) sebanyak Rp.1.013.000,00- (satu juta tiga belas ribu rupiah), no



kuitansi KB 3219004232;

6. ARIPIN G. ROJAK, nomor faktur 2219020000881, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 12 (dua belas) sebanyak Rp.525.000,00- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), no kuitansi KB 3219004129;

7. RIFLIN A. ABDULLAH, nomor faktur 2219020001832, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 12 (dua belas) sebanyak Rp.649.000,00- (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), no kuitansi KB 3219004295;

8. RUSLI MUNTAHA, nomor faktur 2219020002895, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 14 (empat belas) sebanyak Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah), no kuitansi;

9. IWAN HUMOLA, nomor faktur 2219030002066, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 11 (sebelas) sebanyak Rp.646.000,00- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), no kuitansi KB 3219004236;

10. SUPRIN DJAFAR, nomor faktur 2219020000720, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 10 (sepuluh) sebanyak Rp.607.000,00- (enam ratus tujuh ribu rupiah), no kuitansi KB 3219003819;

11. RAHAYU TALIB, nomor faktur 0618090002074, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 18 (delapan belas) sebanyak Rp. 694.000,- (enam ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah), no kuitansi KB 3219004342;

- Bahwa Terdakwa telah menagih dan mengambil uang angsuran para konsumen tersebut namun tidak disetorkan ke kasir PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Isimu bersama dengan Kuitansi Kuningnya;
- Bahwa uang angsuran yang telah diambil oleh Terdakwa dari para



konsumen namun tidak disetor, Saksi tidak tahu digunakan Terdakwa untuk apa;

- Bahwa sekarang Terdakwa tidak lagi menjadi karyawan PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Isimu, Terdakwa berhenti sejak Februari 2020 sebelum masalah penggelapan ini terungkap;
- Bahwa Terdakwa pernah berniat akan mengganti kerugian perusahaan tersebut namun hingga kini sepengetahuan Saksi hal tersebut tidak pernah dilakukannya;
- Bahwa kwitansi-kwitansi pembarayan angsuran yang terlampir dalam berkas perkara adalah benar kwitansi pembayaran angsuran nasabah perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Joni Yunus alias Joni. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada PT. Nusantara Surya Ciptadana Cabang Isimu, Saksi bertugas atau menjabat sebagai Kasir (ADH) dengan tugas yakni menerima angsuran kredit kolektor dan dari nasabah langsung, melakukan pencairan dana apabila ada nasabah yang mengajukan kredit;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Isimu, dengan tugas atau jabatan yakni sebagai Kolektor di PT. Nusa Surya Ciptadana cabang Isimu;
- Bahwa sebagai Kolektor, Terdakwa bertugas menagih angsuran dari konsumen yang sudah jatuh tempo kemudian disetorkan kepada kasir;
- Bahwa setiap harinya sebagai Kolektor Terdakwa berkunjung kerumah para nasabah yang menungguak untuk menagih angsuran dan daftar nama-nama nasabah ditagih tersebut sudah ada diserahkan kepada setiap kolektor;
- Bahwa dengan sistem pembayaran di perusahaan, pembayaran bisa dilakukan langsung oleh nasabah dengan datang ke kantor caranya



nasabah membawa kuitansi pembayaran sebelumnya untuk dilihat nomor kontrak kredit kemudian akan diproses dan akan muncul di sistem nama identitas lengkap konsumen, nominal angsurannya serta denda apabila ada denda dan selanjutnya uang angsuran tersebut saksi terima sehingga dilakukan proses langsung dengan mencetak kuitansi dan di cap kemudian diberikan ke konsumen untuk ditandatangani sedangkan pembayaran yang dilakukan untuk kolektor berawal dari PIC Piutang melakukan permintaan kuitansi ke kolektor untuk dilakukan proses posting ke ADH/kasir dan kuitansi tersebut dibagikan kepada kolektor-kolektor dan melakukan penagihan kepada konsumen dan kembali ke kantor membawa kembali kuitansi warna kuning dan kemudian kuitansi kuning tersebut diberikan kepada PIC Piutang untuk dilakukan penginputan data agar data tersebut tampil di sistem kasir, lalu kasir menerima kuitansi lembar kuning dan melakukan pengecekan fisik (kuitansi kuning) dengan data yang ada di sistem bila sudah cocok maka kasir meminta uang kepada kolektor dan kasir langsung melakukan posting angsuran bahwa nasabah tersebut sudah melakukan pembayaran angsurannya;

- Bahwa sebagai Kolektor, Terdakwa bertugas membawa kuitansi untuk melakukan penagihan kepada konsumen dengan membawa data lengkap dari perusahaan sesuai target kemudian setelah ditagih kolektor tersebut akan memberikan kuitansi lembar warna biru ke konsumen yang ditandatangani sesuai dengan jumlah angsuran yang disetorkan kemudian lembar kuitansi berwarna kuning sebagai arsip yang akan disetorkan ke kasir sekaligus dengan uang angsuran konsumen tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pembayaran angsuran kredit motor dan pinjaman dana tunai di PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Isimu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui setelah adanya audit atau



pemeriksaan yang dilakukan perusahaan berawal dari adanya laporan dari nasabah dan ditemukan selisih dari adanya angsuran yang tidak disetor Terdakwa kepada kasir;

- Bahwa selisih tersebut terjadi karena Terdakwa tidak menyerahkan uang angsuran yang telah diterimanya dari nasabah kepada kasir dan tidak melaporkan pembayaran nasabah tersebut ke pimpinan kolektor;
- Bahwa seingat Saksi nama-nama nasabah yang angsurannya tidak disetor Terdakwa yakni Ftma Kude dan Yusuf Muhamad, sedangkan nama lainnya Saksi lupa;
- Bahwa selama ini pimpinan kolektor tidak pernah melakukan koreksi atau pemeriksaan penyesuaian data dalam sistem dengan data laporan dari para kolektor yakni Pak Rolis Doda;
- Bahwa yang bertugas mengimput data nasabah yang belum membayar atau yang sudah membayar adalah pimpinan dari kolektor kemudian data tersebut masuk atau diteruskan/dapat diketahui kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah menagih dan mengambil uang angsuran para konsumen tersebut namun tidak disetorkan ke kasir PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Isimu bersama dengan Kuitansi Kuningnya;
- Bahwa uang angsuran yang telah diambil oleh Terdakwa dari para konsumen namun tidak disetor, Saksi tidak tahu digunakan Terdakwa untuk apa;
- Bahwa sekarang Terdakwa tidak lagi menjadi karyawan PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Isimu, Terdakwa berhenti sebelum masalah penggelapan ini terungkap;
- Bahwa perbuatan Terdakwa baru diketahui karena hal tersebut ditutupi Terdakwa secara terus menerus;
- Bahwa kwitansi-kwitansi pembarayan angsuran yang terlampir dalam berkas perkara adalah benar kwitansi pembayaran angsuran nasabah perusahaan;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Simin Moko alias Simin. dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penggelapan pembayaran angsuran kredit motor di PT. Nusa Surya Cipta Dana;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai Kolektor di PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Isimu, Terdakwa bertugas menagih angsuran kepada Saksi karena Saksi sebagai nasabah PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Isimu pernah mengajukan pembelian sepeda motor secara kredit di PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Isimu;
- Bahwa Penggelapan dilakukan oleh Terdakwa yakni tidak menyetorkan uang setoran kredit motor Saksi ke PT. Nusa Surya Ciptadana.
- Bahwa hal tersebut Saksi ketahui setelah ada kolektor lain dari PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Isimu bernama Sdra. YAMIN datang menagih kembali setoran kredit motor Saksi dimana setoran kredit motor saksi tersebut sebelumnya sudah saksi setorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Sdra. YAMIN mengatakan bahwa posisi angsuran setoran kredit motor Saksi sudah menunggak 2 (dua) bulan karena angsuran sebelumnya tidak terbaca disistem kantor PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Isimu yakni angsuran ke-15 (lima belas) sehingga Saksi di sarankan untuk datang ke Kantor PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Isimu;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti berupa kwitansi penyetoran angsuran tersebut, menurut pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Isimu, uang angsuran Saksi tersebut telah digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang menagih angsuran kredit motor Saksi tersebut pada tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wita di rumah saksi di Ds. Dunggala Kec. Tibawa Kab. Gorontalo;



- Bahwa uang angsuran kredit motornya tersebut sudah diambil namun tidak disetorkan Terdakwa yakni sebanyak 1 (satu) kali angsuran yakni angsuran ke 15 (lima belas) sebanyak Rp. 790.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ditambah dengan Administrasi keterlambatan sebanyak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga totalnya sebanyak Rp. 803.000 - (delapan ratus tiga ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, perbuatan tersebut juga dilakukan Terdakwa kepada nasabah lain yakni Fatma Kude;
 - Bahwa kwitansi pembarayan angsuran yang terlampir dalam berkas perkara adalah benar kwitansi pembayaran yang ada pada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
4. Fatma Kude alias Fati. dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa sebagai Kolektor pada PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Isimu yang sering datang kepada Saksi menagih angsuran kredit motor;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pembayaran angsuran kredit motor di PT. Nusa Surya Ciptadana yakni Terdakwa tidak menyetor uang angsuran kredit motor yang telah Saksi berikan kepadanya ke Kantor PT. Nusa Surya Ciptadana;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah Saksi menyetor uang angsuran kredit motor di PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Telaga, saat itu Kasir mengatakan bahwa Saksi menunggak setoran sebanyak 1 (satu) kali yakni setoran ke 21 (dua puluh satu) sehingga Saksi dimintakan kembali untuk menyetor angsuran kredit motor atas hal tersebut dan dibuatkan kembali kuitansi setoran kredit motor untuk angsuran ke 21 (lima belas) pada tanggal 16 Maret 2020;
 - Bahwa Terdakwa datang menagih angsuran kredit motor Saksi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 18.00 wita di rumah Saksi di



Ds. Molowahu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo;

- Bahwa uang angsuran kredit motor yang sudah diambil dan tidak disetorkan oleh Terdakwa yakni sebanyak 1 (satu) kali angsuran yakni angsuran ke 21 (dua puluh satu) sejumlah Rp.1.190.000,00-(satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ditambah dengan Administrasi keterlambatan sebanyak Rp.13.000,00-(tiga belas ribu rupiah) sehingga totalnya sebanyak Rp.1.203.000,00 (satu juta dua ratus tiga ribu rupiah)
- Bahwa ada Kuitansi bukti setoran miliknya yang tidak disetorkan oleh Terdakwa yakni kuitansi berwarna biru setoran angsuran ke 21 (dua puluh satu) dari 27 (dua puluh tujuh) atas nama Saksi;
- Bahwa sebelumnya setoran-setoran kredit motor Saksi tersebut bayarkan sendiri di Kantor PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Telaga, pada setoran yang ke 20 (dua puluh) dan setoran ke 21 (dua puluh satu) tersebut Terdakwa yang menjemputnya di rumah Saksi;
- Bahwa kwitansi pembarayan angsuran yang terlampir dalam berkas perkara adalah benar kwitansi pembayaran yang ada pada Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Iwan Humola alias Iwan. dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Kolektor pada PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Isimu yang sering datang kepada Saksi menagih angsuran pinjaman dana tunai;
- Bahwa Saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) Jaminan BPKB sepeda motor milik Saksi, dengan jangka waktu pembayaran selama 23 (dua puluh tiga) kali dengan jumlah angsuran setiap bulannya sebesar Rp.633.000,- (enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan pembayaran angsuran di PT. Nusa Surya Ciptadana yakni Terdakwa tidak menyetor uang angsuran pinjaman yang telah Saksi berikan kepadanya ke Kantor PT. Nusa Surya



Ciptadana;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah ada koltertor baru (kolektor lain) yang datang melakukan penagihan kepada Saksi yang menerangkan jika Saksi menunggak angsuran ke 11 (sebelas), Saat itu Saksi menerangkan kepada kolektor tersebut bahwa Saksi sudah membayar angsuran tersebut kepada Terdakwa, setelah penyampaian Saksi tersebut, Kolektor tersebut menyarankan Saksi untuk pergi ke Kantor PT. Nusa Surya Ciptadana;
- Bahwa kemudian Saksi datang ke Kantor PT. Nusa Surya Ciptadana dan menunjukan kwitansi yakni bukti bayar Saksi untuk angsuran ke 11 (sebelas) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, alasan Terdakwa tidak menyerahkan uang angsuran tersebut ke Kantornya dan Saksi tidak tahu Terdakwa gunakan untuk apa uang tersebut;
- Bahwa kwitansi pembarayan angsuran yang terlampir dalam berkas perkara adalah benar kwitansi pembayaran yang ada pada Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Suprin Djafar alias Upin. dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan pembayaran angsuran kredit motor di PT. Nusa Surya Ciptadana;
- Bahwa Terdakwa adalah Kolektor di PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Isimu, Terdakwa yang sering menagih angsuran pinjaman dana yang sebelumnya Saksi ajukan kepada PT. Nusa Surya Ciptadana;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang pinjaman dana tunai yang telah Saksi serahkan kepadanya selaku Kolektor ke PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Isimu;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah kolektor lain bernama Sdra. Kasmat datang menagih dengan berkata angsuran ke 10 (sepuluh)



pinjaman dana tunai Saksi tersebut belum di setorkan di kantor PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Isimu;

- Bahwa Terdakwa datang menagih setoran pinjaman dana tunai tersebut pada tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 wita di rumah saksi di Desa Mofowahu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo;
 - Bahwa uang setoran pinjaman dan tunai Saksi di PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Isimu yang sudah diambil dan tidak disetorkan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali angsuran yakni angsuran ke 10 (sepuluh) sebanyak Rp.594.000,00-(lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ditambah dengan Administrasi keterlambaan sebanyak Rp.13.000,00-(tiga belas ribu rupiah) sehingga totalnya sebanyak Rp.607.000,00- (enam ratus tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa kwitansi pembarayan angsuran yang terlampir dalam berkas perkara adalah benar kwitansi pembayaran yang ada pada Saksi Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
7. Wildan Wahni Husodo alias Upin. Dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi Wildan Wahni Husodo adalah salah satu pegawai pada perusahaan PT Nusa Surya Cipta dana dengan jabatan dan tugas sebagai Divisi Task Force Pusat PT Nusa Surya Cipta dana yang bertugas menjadi bagian dari tim audit serta legal dalam mencari Fraud/pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan cabang dan juga memperbaiki pencapaian cabang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan angsuran penyeteran konsumen PT Nusa Surya Cipta dana dengan cara mengambil atau menjemput angsuran penyeter pada setiap konsumen kemudian uang angsuran tersebut tidak disetorkan kepada ADH (kasir) akan tetapi uang angsuran tersebut dipergunakan secara pribadi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pada saat saksi menerima laporan dari konsumen yang datang



kekantor PT Nusa Surya Cipta dana;

- Bahwa sesuai data audit yang saksi lakukan bersama tim ditemukan total kerugian yakni sebesar Rp. 8.910.000,- (delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bekerja di PT Nusa Surya Ciptadana sebagai Kolektor sejak bulan Juli 2019 sampai dengan 15 Maret 2020;
- Bahwa sebagai Kolektor, Terdakwa bertugas menagih angsuran dari konsumen yang sudah jatuh tempo kemudian disetorkan kepada kasir;
- Bahwa Terdakwa memperoleh daftar nama konsumen yang akan ditagih pembayarannya dari saksi Rolis Doda selaku PiC Piutang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan pembayaran angsuran kredit motor dan pinjaman dana tunai di PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Cabang Isimu;
- Bahwa sejak Maret tahun 2020 Terdakwa sudah tidak lagi menyetorkan uang angsuran kredit motor maupun uang angsuran pinjaman dana tunai konsumen ke kantor PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Cabang Isimu.
- Bahwa uang konsumen yang tidak Terdakwa setorkan yakni sebanyak Rp.8.910.000,00-(delapan juta sembilan seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa nama-nama konsumen yang uang angsuran setoran kredit motor dan pinjaman angsuran dana tunai yang tidak ia setorkan ke kantor PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Cabang isimu tersebut yakni:

1. YUSUF MOHAMAD, nomor faktur 0618050000103, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 15 (lima belas) sebanyak Rp.778.000,00-(tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), no kuitansi KB 3219001827;

2. FATMAH KUDE, nomor faktur 0618040002701, total angsuran



- sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 21 (dua puluh satu) sebanyak Rp.1.203.000,00-(satu juta dua ratus tiga ribu rupiah), no kuitansi KB 3219003976;
3. NAWIR MONITI, nomor faktur 0618050003387, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 20 (dua puluh) sebanyak Rp.1.277.000,00- (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), no kuitansi KB 3219004263;
4. Nama Konsumen SAMIN MOKO, nomor faktur 0618110000244, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 15 (lima belas) sebanyak Rp.803.000,00- (delapan ratus tiga ribu rupiah), no kuitansi KB 3219004072;
5. AWIN D. ILATO, nomor faktur 0618120002139, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 14 (empat belas) sebanyak Rp.1.013.000,00- (satu juta tiga belas ribu rupiah), no kuitansi KB 3219004232;
6. ARIPIN G. ROJAK, nomor faktur 2219020000881, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 12 (dua belas) sebanyak Rp.525.000,00- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), no kuitansi KB 3219004129;
7. RIFLIN A. ABDULLAH, nomor faktur 2219020001832, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 12 (dua belas) sebanyak Rp.649.000,00- (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), no kuitansi KB 3219004295;
8. RUSLI MUNTAHA, nomor faktur 2219020002895, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 14 (empat belas) sebanyak Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah), no kuitansi;
9. IWAN HUMOLA, nomor faktur 2219030002066, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 11 (sebelas) sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.646.000,00- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), no

kuitansi KB 3219004236;

10.SUPRIN DJAFAR, nomor faktur 2219020000720, total angsuran

sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 10 (sepuluh) sebanyak

Rp.607.000,00- (enam ratus tujuh ribu rupiah), no kuitansi KB

3219003819;

11.RAHAYU TALIB, nomor faktur 0618090002074, total angsuran

sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 18 (delapan belas)

sebanyak Rp. 694.000,- (enam ratus Sembilan puluh empat ribu

rupiah), no kuitansi KB 3219004342;

- Bahwa Terdakwa menagih uang angsuran kepada konsumen-konsumen yang teriambat menyetor angsuran yang sudah lewat jatuh tempo 2 (dua) bulan dan uang setoran yang sudah diberikan oleh konsumen-konsumen tersebut Terdakwa pakai untuk membayar angsuran yang lain yang sisa pokoknya besar sehingga angsuran yang sisa pokoknya kecil tidak disetorkan lagi ke kantor dan itu ia pergunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut untuk mengejar target target pencapaian bulanan dan apabila mencapai target akan mendapat komisi;
- Bahwa dari uang angsuran nasabah tersebut sebagiannya Terdakwa gunakan untuk membayar/menutupi angsuran nasabah lainnya dengan cara menyilang dimana ada angsuran yang harus segera terbayar Terdakwa tutupi dengan angsuran orang lain yang belum terlalu mendesak, dan sebagian ada juga uang angsuran yang Terdakwa gunakan pribadi
- Bahwa Terdakwa sebagai kolektor pada PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Cabang isimu bertugas melakukan penagihan kepada konsumen dengan membawa data lengkap dari perusahaan sesuai target kemudian seteah ditagih, kolektor akan memberikan kwitansi lembaran warna putih kekonsumen yang ditanda tangani sesuai dengan jumlah angsuran yang

Putusan Pidana Nomor 116/Pid.B/2021/PN Lbo

Halaman 26 dari 42 halaman



disetorkan kemudian lembat an kuitansi berwarna kuning sebagai arsip akan disetorkan kekasir sekailus dengan uang angsuran konsumen tersebut;

- Bahwa konsumen-konsumen tersebut Terdakwa buat kan kuitansi namun kuitansi kuning sebagai arsip tidak disetorkan ke kantor karna Terdakwa sudah ganti untuk angsuran konsumen yang iainnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa kuitansi-kwtansi terlampir dalam berkas perkara dimana kuitansi tersebut Terdakwa tandatangani sendiri dengan nik kolektor 1909151 yang tidak disetorkan ke kantor PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Cabang Isimu;
- Bahwa Terdakwa selaku kolektor magang di PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Cabang isimu memiliki surat pengangkatan sebagai karyawan dan mendapat upah atau gaji;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui setelah pada bulan Maret 2020 kontrak Terdakwa berahir dan saat itu Terdakwa tidak mencapai target, selanjutnya ada nasabah melapor ke Kantor bahwa angsuran mereka sudah bayar kepada Terdakwa namun penagihan masih dilakukan oleh Kolektor lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa pernah mengganti kerugian PT. Nusa Surya Ciptadana sejumlah Rp.2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de Charge walaupun hak untuk itu telah disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk meringkas putusan maka segala sesuatu yang



termuat dalam berita acara persidangan perkara dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dari putusan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa tersebut diatas yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bekerja di PT Nusa Surya Ciptadana Cabang Isimu beralamat di Desa Isimu Utara Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo sebagai Kolektor (A/R collection Staf) sejak bulan Juli 2019 sampai dengan 15 Maret 2020;
- Bahwa sebagai Kolektor di PT Nusa Surya Ciptadana Cabang Isimu, Terdakwa bertugas menagih angsuran dari konsumen yang sudah jatuh tempo kemudian disetorkan kepada kasir di Kantor PT Nusa Surya Ciptadana Cabang Isimu;
- Bahwa semasa bekerja sebagai Kolektor di PT Nusa Surya Ciptadana tersebut yakni sejak bulang Agustus 2019 sampai dengan bulan Maret 2020, Terdakwa tidak menyerahkan atau menyetorkan angsuran kredit atau angsuran pinjaman yang telah diterimanya atau yang telah diserahkan beberapa nasabah PT Nusa Surya Ciptadana kepadanya kepada Kasir di Kantor PT Nusa Surya Ciptadana Cabang Isimu sebagaimana tugasnya, akan tetapi uang angsuran tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan lain dan untuk kepentingan pribadinya
- Bahwa nama-nama nasabah dan jumlah angsuran kredit atau angsuran pinjaman dari masing masing nasabah yang tidak disetorkan oleh Terdakwa tersebut, sebagai berikut:

1. YUSUF MOHAMAD, nomor faktur 0618050000103, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 15 (lima belas) sebanyak Rp.778.000,00-(tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), no kuitansi KB 3219001827;

2. FATMAH KUDE, nomor faktur 0618040002701, total angsuran



- sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 21 (dua puluh satu) sebanyak Rp.1.203.000,00-(satu juta dua ratus tiga ribu rupiah), no kuitansi KB 3219003976;
3. NAWIR MONITI, nomor faktur 0618050003387, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 20 (dua puluh) sebanyak Rp.1.277.000,00- (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), no kuitansi KB 3219004263;
4. Nama Konsumen SAMIN MOKO, nomor faktur 0618110000244, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 15 (lima belas) sebanyak Rp.803.000,00- (delapan ratus tiga ribu rupiah), no kuitansi KB 3219004072;
5. AWIN D. ILATO, nomor faktur 0618120002139, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 14 (empat belas) sebanyak Rp.1.013.000,00- (satu juta tiga belas ribu rupiah), no kuitansi KB 3219004232;
6. ARIPIN G. ROJAK, nomor faktur 2219020000881, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 12 (dua belas) sebanyak Rp.525.000,00- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), no kuitansi KB 3219004129;
7. RIFLIN A. ABDULLAH, nomor faktur 2219020001832, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 12 (dua belas) sebanyak Rp.649.000,00- (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), no kuitansi KB 3219004295;
8. RUSLI MUNTAHA, nomor faktur 2219020002895, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 14 (empat belas) sebanyak Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah), no kuitansi;
9. IWAN HUMOLA, nomor faktur 2219030002066, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 11 (sebelas) sebanyak



Rp.646.000,00- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), no
kuitansi KB 3219004236;

10.SUPRIN DJAFAR, nomorfaktur 2219020000720, total angsuran
sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 10 (sepuluh) sebanyak
Rp.607.000,00- (enam ratus tujuh ribu rupiah), no kuitansi KB
3219003819;

11.RAHAYU TALIB, nomor faktur 0618090002074, total angsuran
sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 18 (delapan belas)
sebanyak Rp. 694.000,- (enam ratus Sembilan puluh empat ribu
rupiah), no kuitansi KB 3219004342;

- Bahwa sewaktu menerima uang angsuran dari nasabah-nasabah PT.
Nusa Surya Ciptadana tersebut diatas, Terdakwa membuatkan
kwitansinya namun uang dan kwitansi tersebut tidak Terdakwa serahkan
ke Kantor PT Nusa Surya Ciptadana Cabang Isimu;
- perbuatan Terdakwa tersebut diketahui setelah ada laporan dari
konsumen bahwa uang setoran kredit motornya telah disetorkan kepada
Terdakwa. Setelah laporan nasabah tersebut ditindak lanjuti diketahui
nasabah tersebut sudah membayarkan angsuran kredit motornya dengan
memperlihatkan kwuitansi biru yang dicap perusahaan;
- Kemudian atas temuan tersebut, pihak PT PT. Nusa Surya Ciptadana
melakukan audit dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari hasil audit
tersebut ditemukan data-data konsumen yang telah membayar
angsurannya namun angsuran tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa
ke PT. Nusa Surya Ciptadana yakni sejumlah Rp.8.910.000,00 (delapan
juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah berdasarkan
fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan
tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan suatu



tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan Primair yakni Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain;
3. Sesuatu barang itu dalam penguasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena terkait pekerjaan atau jabatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa dalam perkara ini orang tersebut adalah Terdakwa Abdurahman

I. Towadi alias Maman sebagai orang perseorangan yang dihadapkan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-83/limbo/08/20210 tanggal 9 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi telah didengar keterangannya dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa dirinya yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya. Oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain"

Putusan Pidana Nomor 116/Pid.B/2021/PN Lbo

Halaman 31 dari 42 halaman



Menimbang bahwa yang dimaksud sesuatu barang dalam pasal ini adalah segala sesuatu berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan sesuatu barang tersebut baik seluruhnya atau sebagiannya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang adalah perbuatan yang memperlakukan barang tersebut seolah-olah dirinya sebagai pemilik barang itu atau memperlakukan barang tersebut bertentangan dengan kewajiban yang ada pada dirinya. Perbuatan tersebut dilakukannya tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidang Terdakwa bekerja di PT Nusa Surya Ciptadana Cabang Isimu beralamat di Desa Isimu Utara Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo sebagai Kolektor (A/R collection Staf) sejak bulan Juli 2019 sampai dengan 15 Maret 2020;

Bahwa sebagai Kolektor di PT Nusa Surya Ciptadana Cabang Isimu, Terdakwa bertugas menagih angsuran dari konsumen yang sudah jatuh tempo kemudian disetorkan kepada kasir di Kantor PT Nusa Surya Ciptadana Cabang Isimu;

Bahwa semasa bekerja sebagai Kolektor di PT Nusa Surya Ciptadana yakni sejak bulang Agustus 2019 sampai dengan bulan Maret 2020, Terdakwa tidak menyerahkan atau menyetorkan angsuran kredit atau angsuran pinjaman yang telah diterimanya atau yang telah diserahkan oleh beberapa nasabah PT Nusa Surya Ciptadana kepadanya kepada Kasir di Kantor PT Nusa Surya Ciptadana Cabang Isimu sebagaimana tugasnya, akan tetapi uang angsuran tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan lain dan untuk kepentingan pribadinya;



Bahwa nama-nama nasabah dan jumlah angsuran kredit atau angsuran pinjaman dari masing masing nasabah yang tidak disetorkan oleh Terdakwa tersebut, sebagai berikut:

1. YUSUF MOHAMAD, nomor faktur 0618050000103, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 15 (lima belas) sebanyak Rp.778.000,00-(tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), no kuitansi KB 3219001827;
2. FATMAH KUDE, nomor faktur 0618040002701, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 21 (dua puluh satu) sebanyak Rp.1.203.000,00-(satu juta dua ratus tiga ribu rupiah), no kuitansi KB 3219003976;
3. NAWIR MONITI, nomor faktur 0618050003387, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 20 (dua puluh) sebanyak Rp.1.277.000,00- (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), no kuitansi KB 3219004263;
4. Nama Konsumen SAMIN MOKO, nomor faktur 0618110000244, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 15 (lima belas) sebanyak Rp.803.000,00- (delapan ratus tiga ribu rupiah), no kuitansi KB 3219004072;
5. AWIN D. ILATO, nomor faktur 0618120002139, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 14 (empat belas) sebanyak Rp.1.013.000,00- (satu juta tiga belas ribu rupiah), no kuitansi KB 3219004232;
6. ARIPIN G. ROJAK, nomor faktur 2219020000881, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 12 (dua belas) sebanyak Rp.525.000,00- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), no kuitansi KB 3219004129;
7. RIFLIN A. ABDULLAH, nomor faktur 2219020001832, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 12 (dua belas)



sebanyak Rp.649.000,00- (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), no kuitansi KB 3219004295;

8. RUSLI MUNTAHA, nomor faktur 2219020002895, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 14 (empat belas) sebanyak Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah), no kuitansi;

9. IWAN HUMOLA, nomor faktur 2219030002066, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 11 (sebelas) sebanyak Rp.646.000,00- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), no kuitansi KB 3219004236;

10. SUPRIN DJAFAR, nomor faktur 2219020000720, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 10 (sepuluh) sebanyak Rp.607.000,00- (enam ratus tujuh ribu rupiah), no kuitansi KB 3219003819;

11. RAHAYU TALIB, nomor faktur 0618090002074, total angsuran sebanyak 1 (satu) kali yakni angsuran ke 18 (delapan belas) sebanyak Rp. 694.000,- (enam ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah), no kuitansi KB 3219004342;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui setelah ada laporan dari konsumen bahwa uang setoran kredit motornya telah disetorkan kepada Terdakwa namun kepada dirinya masih dilakukan penagihan pembayaran/tunggakan. Setelah laporan nasabah tersebut ditindak lanjuti pihak PT. Nusa Surya Ciptadana dengan melakukan audit dan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan data-data konsumen yang telah membayar angsurannya namun angsuran tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa ke PT. Nusa Surya Ciptadana yakni sejumlah Rp.8.910.000,00 (delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebagian uang nasabah-nasabah tersebut, tidak disetorkannya atas nama para nasabah



tersebut akan tetapi digunakan Terdakwa untuk membayar atau menutupi angsuran nasabah lainnya yang sisa pokoknya besar dan hal itu dilakukannya tanpa sepengetahuan atau seizin dari para nasabah tersebut diatas;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, hal tersebut dilakukannya guna untuk mengejar target capaian yang ditentukan kantor dan apabila target tersebut tercapai maka Terdakwa akan mendapat komisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa menggunakan uang para nasabah tersebut diatas untuk kepentingan pribadinya dan untuk kepentingan menutupi tunggakan angsuran nasabah lainnya sangatlah merugikan para nasabah tersebut dan bertentangan dengan tugas Terdakwa sebagai kolektor. Perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang menempatkan atau mendudukkan seolah-olah dirinyalah pemilik sah uang tersebut dan/atau seolah-olah dirinya yang berkuasa penuh atas penggunaan uang tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hukum karena dirinya tidak mempunyai hak untuk menggunakan uang para nasabah tersebut diluar dari peruntukannya, ditambah lagi uang tersebut itu digunakannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Sesuatu barang itu dalam penguasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena terkait pekerjaan atau jabatan "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sesuatu barang itu dalam penguasaannya bukan karena kejahatan tapi terkait atas suatu pekerjaan atau jabatan yang ada pada pelaku adalah penguasaan sesuatu barang milik orang lain pada pelaku bukan karena perbuatan yang dilarang tetapi terkait dengan tugas dan/atau tanggung jawab atas pekerjaan atau jabatan yang ada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa bekerja di PT Nusa Surya Ciptadana Cabang Isiumu beralamat di Desa Isimu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo sebagai Kolektor (A/R collection Staf) sejak bulan Juli 2019 sampai dengan 15 Maret 2020;

Bahwa sebagai Kolektor di PT Nusa Surya Ciptadana Cabang Isimu, Terdakwa bertugas menagih angsuran dari konsumen yang sudah jatuh tempo kemudian disetorkan kepada kasir di Kantor PT Nusa Surya Ciptadana Cabang Isimu;

Bahwa semasa bekerja sebagai Kolektor di PT Nusa Surya Ciptadana yakni sejak bulang Agustus 2019 sampai dengan bulan Maret 2020, Terdakwa tidak menyerahkan atau menyetorkan angsuran kredit atau angsuran pinjaman yang telah diterimanya atau yang telah diserahkan oleh beberapa nasabah PT Nusa Surya Ciptadana kepadanya kepada Kasir di Kantor PT Nusa Surya Ciptadana Cabang Isimu sebagaimana tugasnya, akan tetapi uang angsuran tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan lain dan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, diketahui dan benar penguasaan Terdakwa terhadap uang setoran angsuran para nasabah PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Cabang Isimu tersebut dalam masa Terdakwa masih bekerja di perusahaan itu dan terkait tugasnya sebagai Kolektor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, diketahui dan benar bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan primair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan selama dipersidangan, Majelis

Putusan Pidana Nomor 116/Pid.B/2021/PN Lbo

Halaman 36 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC)
- Perbuatan Terdakwa meresahkan nasabah PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan/atau penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini oleh karena telah selesai digunakan untuk kepentingan pemeriksaan perkara dan terhadap barang bukti telah terlampir dalam berkas perkara maka ditetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Putusan Pidana Nomor 116/Pid.B/2021/PN Lbo

Halaman 37 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Abdurahman I. Towadi alias Maman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaannya” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Biru Nomor Faktur : 618040002701, Nomor kwitansi KB 3219004234, tanggai 26-02-2020, atas nama FATMAH KUDE, angsuran ke 21 (dua puiuh satu) dan 27 (dua puiuh tujuh), sebanyak Rp. 1.190.000.- (satu juta seratus sembilan puiuh ribu rupiah) ditambah dengan Administrasi keteriambatan sebanyak Rp. 13.000,- (tiga beias ribu rupiah) sehingga total sebanyak Rp.1.203.000,- (satu juta dua ratus tiga ribu rupiah);
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Biru Nomor Faktur : 618040002701, Nomor kwitansi KB 3219004438, tanggat 16-03-2020, atas nama FATMAH KUDE, angsuran ke 21 (dua puiuh satu) dari 27 (dua puiuh tujuh), sebanyak Rp. 1.190.000.- (satu juta seratus sembilan puiuh ribu rupiah) ditambah dengan Administrasi keteriambatan sebanyak Rp. 13.000,- (tiga beias ribu rupiah) sehingga total sebanyak Rp.1.203.000,- (satu juta dua ratus tiga ribu rupiah);
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Biru Nomor Faktur : 2219020000720, Nomor

Putusan Pidana Nomor 116/Pid.B/2021/PN Lbo

Halaman 38 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kwitansi KB 3219003819, tanggal 14-01-2020, atas nama SUPRIN DJAFAR, angsuran ke 10 (sepuluh) dari 17 (tujuh belas), sebanyak Rp. 594.000,- (lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) ditambah dengan Administrasi keterlambatan sebanyak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total sebanyak Rp.607.000,- (enam ratus tujuh ribu rupiah), (Satu) Lembar Kwitansi Biru Nomor Faktur : 2219020000720, Nomor kwitansi KB 3219005784, tanggal 27-07-2020, atas nama SUPRIN DJAFAR, angsuran ke 10 (sepuluh) dan 17 (tujuh belas), sebanyak Rp. 594.000,- (lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) ditambah dengan Administrasi keterlambatan sebanyak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total sebanyak Rp.607.000,- (enam ratus tujuh ribu rupiah);

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Biru Nomor Faktur : 2219020000881, Nomor kwitansi KB 3219004129, tanggal 21-02-2020, atas nama ARIFIN G. RAJAK, angsuran ke 12 (dua belas) dari 23 (dua puluh tiga), sebanyak Rp. 512.000,- (lima ratus dua belas ribu rupiah) ditambah dengan Administrasi keterlambatan sebanyak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total sebanyak Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Biru Nomor Faktur : 618090002074, Nomor kwitansi KB 3219004342, tanggal 07-02-2020, atas nama RAHAYU TALIB, angsuran ke 18 (delapan belas) dari 36 (tiga puluh enam), sebanyak Rp. 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ditambah dengan Administrasi keterlambatan sebanyak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total sebanyak Rp. 694.000,- (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Biru Nomor Faktur : 618090002074, Nomor kwitansi KB 3219004618, tanggal 08-04-2020, atas nama RAHAYU TALIB, angsuran ke 18 (delapan belas) dari 36 (tiga puluh enam),



sebanyak Rp. 681.000.- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ditambah dengan Administrasi keterlambatan sebanyak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total sebanyak Rp. 694.000,- (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Biru Nomor Faktur : 618050003387, Nomor kwitansi KB 3219004263, tanggal 29-02-2020, atas nama NAWIR MOINTI, angsuran ke 20 (dua puluh) dari 27 (dua puluh tujuh), sebanyak Rp. 1.264.000.- (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) ditambah dengan Administrasi keterlambatan sebanyak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total sebanyak Rp. 1.277.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Biru Nomor Faktur : 618050003387, Nomor kwitansi KB 3219003781, tanggal 30-03-2020, atas nama NAWiR MOINTI, angsuran ke 20 (dua puluh) dari 27 (dua puluh tujuh), sebanyak Rp. 1.264.000.- (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) ditambah dengan Administrasi keterlambatan sebanyak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total sebanyak Rp. 1.277.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Biru Nomor Faktur : 618110000244, Nomor kwitansi KB 3219004072, tanggal 15-02-2020, atas nama SIMIN MOKO, angsuran ke 15 (lima belas) dari 36 (tiga puluh enam), sebanyak Rp. 790.000.- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditambah dengan Administrasi keterlambatan sebanyak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total sebanyak Rp. 803.000,- (delapan ratus tiga ribu rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Biru Nomor Faktur : 6181100002880, Nomor kwitansi KB 3219003759, tanggal 23-03-2020, atas nama SIMIN MOKO, angsuran ke 15 (lima belas) dari 36 (tiga puluh enam), sebanyak Rp. 790.000.- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditambah dengan



Administrasi keterlambatan sebanyak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total sebanyak Rp. 803.000,- (delapan ratus tiga ribu rupiah);

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Biru Nomor Faktur : 0618050000103, Nomor kwitansi KB 3219001827, tanggal 21-08-2019, atas nama Debitur YUSUF MOHAMAD, angsuran ke 15 (lima belas) dari 27 (dua puluh tujuh), sebanyak Rp. 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditambah dengan Administrasi keterlambatan sebanyak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total sebanyak Rp. 778.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Biru Nomor Faktur : 2219020001832, Nomor kwitansi KB 3219004295, tanggal 29-02-2020, atas nama Debitur RIFLIN A ABDULLAH, angsuran ke 12 (dua belas) dari 23 (dua puluh tiga), sebanyak Rp636.000 - (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ditambah dengan Administrasi keterlambatan sebanyak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total sebanyak Rp649.000,- (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Biru Nomor Faktur ; 2219020001832, Nomor kwitansi KB 3219004532, tanggal 27-03-2020, atas nama Debitur RIFLIN A ABDULLAH, angsuran ke12 (dua belas) dan 23 (dua puluh tiga), sebanyak Rp636.000,- (enam ratus Kga puluh enam ribu rupiah) ditambah dengan Administrasi keterlambatan sebanyak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total sebanyak Rp649.000,- (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Biru Nomor Faktur : 618120002139, Nomor kwitansi KB 3219004232, tanggal 25-02-2020, alas nama AWIN D. ILATO, angsuran ke 14 (empat belas) dari 30 (tiga puluh), sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) ditambah dengan Administrasi keterlambatan sebanyak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga



total sebanyak Rp. 1.013.000,- (satu juta tiga belas ribu rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp3.000,-(tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto oleh: FERDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, JAYADI HUSAIN, S.H., M.H., dan IMELDA INDAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu WIWIN SETIAWATY ADAM, S.H Penitera Pengganti dan dihadiri oleh NI'MATUL ULYA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jayadi Husain, S.H., M.H.

Ferdiansyah, S.H.,

Imelda Indah, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Setiawaty Adam, S.H.